



PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP



Disampaikan oleh:
HARI SUGIHARTO
(Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan
Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara)



Jakarta, 8 Agustus 2024





CURRICULUM VITAE



Nama: Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H.

Tempat, Tanggal Lahir: Trenggalek, 14 Juli 1969

Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Utama (IV/e)

Jabatan: Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi
Peradilan Tata Usaha Negara MA RI

Pendidikan: S1 Fakultas Hukum Universitas Jember (1992)
S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga (2009)
S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga (2017)

Alamat Kantor: Sekretariat Mahkamah Agung R.I.
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, Jakarta Pusat.

Riwayat Pekerjaan:

- Calon Hakim Pengadilan TUN Surabaya (1996-1999)
- Hakim Pengadilan TUN Denpasar (1999-2002)
- Hakim Pengadilan TUN Palangka Raya (2002-2004)
- Hakim Pengadilan TUN Yogyakarta (2004-2007)
- Hakim Pengadilan TUN Surabaya (2007-2010)
- Hakim Pengadilan TUN Jakarta (2010)
- Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI (2010-2014)
- Wakil Ketua Pengadilan TUN Surabaya (2014-2016)
- Wakil Ketua Pengadilan TUN Bandung (2016-2018)
- Ketua Pengadilan TUN Bandung (2018-2019)
- Ketua Pengadilan TUN Jakarta (2019-2020)
- Hakim Tinggi/Direktur Binasmin Diltun (2020-sekarang)





DASAR HUKUM PENGAWASAN EKSEKUSI

**Pasal 116 jo. Pasal 119 UU Peratun
Ketua Pengadilan wajib
mengawasi pelaksanaan
putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum
tetap.**





URGENSI PEDOMAN PENGAWASAN PUTUSAN PERADILAN TUN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP



01

Adanya kepastian kapan tahapan pengawasan eksekusi selesai.

02

Pedoman bagi Ketua dan Panitera PTUN/PTTUN dalam tahapan penanganan pengawasan eksekusi

03

Pedoman terhadap produk hukum yang harus diterbitkan oleh Ketua/Panitera

04

Pedoman bagi para pihak berperkara dalam tata cara permohonan eksekusi Peratun

05

Bagi Kementerian/lembaga negara lain agar **mendukung** terlaksananya putusan Peratun yang BHT





PETUNJUK PELASANAAN PENGAWASAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP



**Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara MA RI
Nomor: 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024,
Tanggal 2 Juli 2024, Perihal: Petunjuk
Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan
Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan
Hukum Tetap**





– Pemberitahuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

– Tata Cara Pengajuan Permohonan Eksekusi

– Prosedur Eksekusi Otomatis

– Prosedur Eksekusi Upaya Paksa

– Prosedur Eksekusi Pembayaran Ganti Rugi

JUKLAK PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN

– Prosedur Eksekusi Rehabilitasi

– Prosedur Eksekusi Dengan Kompensasi

– Prosedur Eksekusi Dalam Sengketa TUN Khusus

– Pencabutan Eksekusi, Eksekusi Tidak Dapat Dilaksanakan dan Pencatatan Selesaiannya Eksekusi





PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP (BHT)



- Putusan yang telah BHT dan memiliki nilai eksekutorial dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara sah dan tidak diajukan permohonan upaya hukum paling lambat 14 hari.
- Pada hari kerja berikutnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Panitera membuat Surat Keterangan Putusan telah BHT sebagai dasar Ketua Pengadilan membuat Penetapan BHT.
- Panitera mengirimkan salinan Putusan BHT kepada para pihak melalui surat tercatat / melalui Domisili Elektronik dengan dibiayai negara paling lambat 14 hari kerja.
- Pengiriman salinan putusan disertai dengan keterangan agar tergugat melaksanakan putusan Pengadilan yang telah BHT dalam waktu 21 hari kerja.



***Hanya Putusan yang BHT yang dapat dimohonkan pelaksanaannya/eksekusi.**



PENGAJUAN PERMOHONAN EKSEKUSI

- **Permohonan eksekusi dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan**
- **Permohonan terdiri dari Identitas Pemohon dan Termohon, uraian duduk perkara dan alasan permohonan, uraian amar putusan, tuntutan permohonan**
- **Permohonan dilampirkan dengan surat kuasa, fotokopi Salinan putusan BHT pada setiap tingkatnya (jika ada), dokumen lain yang diperlukan**





PROSEDUR EKSEKUSI OTOMATIS



*Apabila setelah 60 hari putusan Pengadilan yang telah BHT diterima namun Tergugat tidak melaksanakan kewajiban mencabut Keputusan objek sengketa, Keputusan tsb tidak mempunyai kekuatan hukum lagi



01

Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk menerbitkan Penetapan bahwa Keputusan TUN objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.



02

Sebelum diterbitkan Penetapan, Ketua Pengadilan dapat memanggil para pihak untuk dimintai penjelasan/keterangan.



03

Jika putusan BHT telah dilaksanakan Tergugat, Ketua Pengadilan tidak perlu mengeluarkan Penetapan.



04

Jurusita mengirimkan Penetapan Ketua Pengadilan tentang objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak.





PROSEDUR EKSEKUSI UPAYA PAKSA



01



Ketua Pengadilan dapat memerintahkan Panitera memanggil para pihak, termasuk atasan Termohon jika diperlukan

02



Jika dalam 21 hari kerja setelah Pengawasan Eksekusi tidak terdapat pemberitahuan pelaksanaan putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi dianggap belum melaksanakan putusan.

03



Pengadilan menerbitkan penetapan eksekusi yang berisi perintah untuk melaksanakan putusan. apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan upaya paksa

04



Penetapan juga dikirimkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta APIP instansi ybs





PROSEDUR EKSEKUSI PEMBAYARAN GANTI RUGI



01



Penggugat mengajukan permohonan ganti rugi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal pemberitahuan Putusan BHT diterima

02



Panitera mengirimkan Penetapan Eksekusi kepada badan tata usaha negara/pengguna anggaran instansi Termohon Eksekusi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diajukan

03



Pembayaran ganti rugi kepada Pemohon Eksekusi dilaksanakan di internal badan tata usaha negara oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran

04



Dapat disarankan kepada penggugat untuk mengajukan ganti kerugian sebagaimana PMK Nomor 80/PMK.01/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum





PROSEDUR EKSEKUSI REHABILITASI



01



Penggugat mengajukan permohonan eksekusi rehabilitasi dalam waktu 30 Hari sejak pemberitahuan Putusan BHT

02



Pelaksanaan Pengawasan Eksekusi Rehabilitasi dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan eksekusi diterima

03



Jika Termohon Eksekusi Rehabilitasi tidak bersedia melaksanakan Putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi Rehabilitasi dikenai upaya paksa

04



Jika terdapat perubahan keadaan atau perubahan aturan hukum yang menyebabkan rehabilitasi tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan, Ketua Pengadilan menyatakan Eksekusi ditempuh melalui mekanisme kompensasi.





PROSEDUR EKSEKUSI KOMPENSASI



01



Penggugat mengajukan permohonan eksekusi rehabilitasi dalam waktu 30 Hari sejak pemberitahuan Putusan BHT

02



Pelaksanaan Pengawasan Eksekusi Rehabilitasi dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan eksekusi diterima

03



Jika Termohon Eksekusi Rehabilitasi tidak bersedia melaksanakan Putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi Rehabilitasi dikenai upaya paksa

04



Jika terdapat perubahan keadaan atau perubahan aturan hukum yang menyebabkan rehabilitasi tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan, Ketua Pengadilan menyatakan Eksekusi ditempuh melalui mekanisme kompensasi.





PROSEDUR EKSEKUSI DALAM SENGKETA TUN KHUSUS



01



Prosedur penanganan permohonan eksekusi dalam sengketa TUN Khusus sama dengan prosedur eksekusi dalam sengketa TUN umum.

02



Pemohon Eksekusi mengajukan eksekusi kepada PTUN jika Termohon Eksekusi tidak bersedia melaksanakan Putusan

03



Penanganan permohonan eksekusi dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang diatur dalam penanganan eksekusi otomatis atau eksekusi dengan upaya paksa sesuai dengan karakteristik diktum putusan.

04



Batas waktu penanganan eksekusi disesuaikan dengan jadwal dan tahapan dalam kegiatan sengketa khusus terkait.





PENCABUTAN PERMOHONAN EKSEKUSI

- Selama Proses Penanganan Eksekusi, Pemohon Eksekusi Dapat Mengajukan Pencabutan Permohonan Eksekusi yang Diajukan Secara Tertulis oleh Pemohon Eksekusi atau Kuasanya Ditujukan Kepada Ketua Pengadilan
- Apabila Permohonan Pencabutan Eksekusi Beralasan Hukum, Ketua Pengadilan Menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan Eksekusi
- Panitera Menyampaikan Pemberitahuan Salinan Penetapan Pencabutan Permohonan Eksekusi Kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi dan Pihak Terkait Lainnya Sesuai Perintah Penetapan Pencabutan Eksekusi
- Selama Proses Eksekusi, Para Pihak Dapat Melakukan Perdamaian, yang Ditindaklanjuti dengan Permohonan Pencabutan Permohonan Eksekusi



iStock
Credit: owattaphotos



EKSEKUSI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN

- Dalam Hal Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Tidak Dapat Dilaksanakan dengan Penilaian Objektif, Ketua Pengadilan Menerbitkan Penetapan Putusan Tidak Dapat Dieksekusi
- Panitera Menindaklanjuti Penetapan Tidak Dapat Dieksekusi (*Non-Eksekutabel*) dengan Menyampaikan Pemberitahuan kepada Para Pihak
- Dikecualikan Jika Eksekusi Dapat Diterapkan dengan Pembayaran Kompensasi (Misalnya Eksekusi Rehabilitasi Jabatan Penggugat yang Semula Sudah Terisi Orang Lain dan Tidak Ada Jabatan yang Setingkat)





SELESAINYA PENGAWASAN EKSEKUSI

- Termohon Eksekusi Melaksanakan Secara Nyata Kewajiban/Perintah/Pembebanan yang Ditetapkan Dalam Amar Putusan
- Pemohon Eksekusi Mencabut Permohonan Eksekusi
- Permohonan Eksekusi Ditetapkan Sebagai Putusan yang Tidak Dapat Dieksekusi (*Non-Eksekutabel*)
- Diterbitkannya Penetapan yang Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Lagi, atau
- Seluruh Tahapan Eksekusi yang Diatur dalam Pasal 116 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun Telah Dijalankan.





SANKSI TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 72 UU AP

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **wajib** melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan.

Pasal 7 PP No. 48 / 2016

Sanksi administratif **sedang** dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila **tidak**:
huruf f: melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan.






KONDISI EKSEKUSI PTUN



Permohonan Eksekusi 2024



Eksekusi Sukarela 2024



0 10 20 30 40 50 60 70

*Kondisi Semester I Tahun 2024



APLIKASI MONEKSTUN (MONITORING EVALUASI EKSEKUSI)

Aplikasi Monekstun dapat diakses melalui
laman: <https://eksekusi-ptun.djmt.id/>



DITJEN BADILMILTUN

MonEksTUN | Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis
Monitoring Evaluasi Eksekusi dan Administrasi Peradilan TUN

Disclaimer

Monitoring Eksekusi

- Tahun -

Data per tanggal: 08 Aug 2024 pukul 00:00:01

Jumlah eksekusi sukarela

 104


1% dari jumlah 14.082 perkara putus yang BHT

Jumlah permohonan eksekusi

 1.100

8% dari jumlah 14.082 perkara putus yang BHT

Jumlah permohonan eksekusi sebelum
penetapan ketua

 618

57% dari permohonan eksekusi

Jumlah permohonan eksekusi pasca
penetapan ketua

 135

13% dari permohonan eksekusi

Jumlah permohonan eksekusi cabut/non
executable

 118

11% dari permohonan eksekusi

Jumlah eksekusi yang dilaksanakan/selesai

 333

28% dari permohonan eksekusi dan eksekusi sukarela



Terimakasih

DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA



Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI
Lt. 9-10 Jl. A. Yani Kav. 58 ByPass
Jakarta Pusat 10510



ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id



[@ditjenbadilmiltun](https://www.instagram.com/ditjenbadilmiltun)



[ditjenmiltun](https://www.youtube.com/ditjenmiltun)

BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa** 
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

